

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang melimpah dan perlu dikelola secara optimal agar berkembang menjadi SDM yang berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menetapkan lima pilar utama sebagai penunjang terwujudnya sumber daya manusia unggul, yaitu kesehatan, kecerdasan, keterampilan, kesempatan kerja, dan jaminan sosial.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa dan sosial, serta bukan hanya terbebas dari penyakit, untuk memungkinkan seseorang dapat hidup dengan produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus bagian dari kesejahteraan warga negara yang wajib dijamin oleh negara agar setiap individu dapat hidup sehat, sejahtera lahir maupun batin sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemeliharaan dan peningkatan ini dapat berbentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Upaya kesehatan hanya dapat terselenggara apabila didukung oleh sumber daya kesehatan, salah satunya adalah sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 7 Tahun 2024, obat didefinisikan sebagai bahan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau mempelajari sistem fisiologis maupun kondisi patologis dalam rangka diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan derajat kesehatan, serta kontrasepsi pada manusia. Adapun bahan obat merupakan bahan berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan sebagai bahan baku farmasi dengan mutu dan standar tertentu dalam proses pembuatan obat. Dalam rangka menjamin mutu produk yang dihasilkan, industri farmasi diwajibkan untuk menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB sebagaimana diatur dalam PerBPOM Nomor 7 Tahun 2024 merupakan pedoman dalam proses pembuatan obat dan/atau bahan obat guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman ini menjadi acuan bagi industri dan fasilitas produksi obat yang mencakup sistem manajemen mutu, sumber daya manusia, bangunan dan fasilitas, peralatan, dokumentasi, manajemen risiko, serta penanganan keluhan pelanggan.

Pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan di berbagai bidang, termasuk di lingkungan industri farmasi. Dalam industri obat, Apoteker memegang peranan penting dalam proses produksi, antara lain dalam menjamin mutu, pengendalian kualitas, serta pelaksanaan produksi sediaan farmasi. Mengingat luasnya cakupan tanggung jawab dan bidang kerja Apoteker, setiap calon Apoteker perlu dibekali dengan kompetensi dan keterampilan kefarmasian yang memadai, khususnya pada bidang industri farmasi.

Apoteker memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang strategis dalam mendukung perkembangan industri farmasi. Oleh karena itu, Praktik

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) berfungsi sebagai sarana bagi calon Apoteker untuk memperoleh pengalaman kerja, wawasan, serta pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap seluruh rangkaian proses kegiatan di industri farmasi, mulai dari tahap pengadaan hingga dihasilkan produk jadi. Melalui kegiatan PKPA, mahasiswa juga dibekali pembelajaran untuk menjalankan peran sebagai Apoteker yang bertanggung jawab, teliti, dan profesional dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya. Seluruh aspek tersebut berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang farmasi, khususnya Apoteker. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Meprofarm dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari hingga 28 Februari 2026.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm meliputi:

1. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon Apoteker dalam melakukan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi
2. Menjadi sarana dan wadah untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebagai calon Apoteker dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan dalam industri farmasi.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon Apoteker mengenai peran, posisi, fungsi dan juga tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm antara lain:

1. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis terkait kegiatan kefarmasian di lingkungan industri.
2. Mendapatkan gambaran mengenai permasalahan nyata yang terjadi di industri farmasi, serta meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang memiliki sikap profesional dan bertanggung jawab.
3. Mengetahui dan memahami peran, posisi, fungsi dan juga tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.